



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/4/436.1.2/2011**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik, Pemerintah Kota Surabaya telah menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/399/436.1.2/2009;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/399/436.1.2/2009 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut PPID.

KEDUA : PPID bertanggungjawab dalam pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

KETIGA : Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, PPID dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selanjutnya disebut PPID Pembantu, yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga adalah :
- a. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 - c. Sekretaris Dinas, Badan, Inspektorat, Kecamatan Kota Surabaya;
 - d. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
 - e. Kepala Bagian Informasi dan Protokol pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
 - f. Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie Kota Surabaya;
 - g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KEENAM** : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, PPID berwenang :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

- e. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; ;dan
- f. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/399/436.1.2/2009 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Januari 2011

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI